



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], NIK: [REDACTED], lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED]  
[REDACTED], Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N :**

[REDACTED], NIK: [REDACTED], lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED],  
Jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 22 November 2021, dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Mpw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan dengan Tergugat yang perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 5171-KW-21062013-0009 Dikeluarkan tanggal 27 Juni 2013 di Pontianak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UUD RI NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2019, sebelumnya serumah dengan alamat Jl. Adi Sucipto, Gang Cempaka Putih Rt/Rw 003/006 Kelurahan Sungai Raya Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 yang dikarenakan sering terjadi permasalahan dan kesalahan hingga sering terjadi perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa salah satu pemicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
7. Bahwa upaya-upaya Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menjadi kepala keluarga yang baik dan berusaha untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga yang baik tidak dihiraukan oleh Tergugat;
8. Bahwa benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak tanggal Bulan Juni 2019;
9. Bahwa guna memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat hanya mengandalkan penghasilan sendiri;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, sudah cukup penderitaan lahir dan bathin yang penggugat rasakan;
11. Bahwa benar untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan (Pasal 40 UU RI No tahun 1974) dan karena domisili Tergugat berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mempawah, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Mempawah;  
Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh **Penggugat** di atas, maka dimohonkan dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Mempawah agar berkenan untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dan mencabut Akte Perkawinan yang tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak berdasarkan kutipan Akte Nomor : 5171-KW-21062013-0009 dikeluarkan tanggal 27 Juni 2013 di Kota Pontianak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Mempawah untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk dicabut dan dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Mempawah cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 dan hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 pihak Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Mpw tertanggal 25 November 2021, Relas Panggilan Sidang Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Mpw tertanggal 14 Desember 2021 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Mpw tertanggal 30 Desember 2021 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak menggunakan haknya dalam membela kepentingannya di persidangan dan karenanya persidangan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah membacakan surat gugatan sebagaimana diuraikan di atas tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Mpw



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112017012870007 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan tanggal 18 Juli 2012 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-21062013-0009 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan tanggal 27 Juni 2013 oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112012802200006 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan tanggal 2 Maret 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.6415/1987 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 1987 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan fotokopi sesuai dengan surat aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. **ROBBY ANTONIUS TANTERA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat, selain itu Saksi juga mengenal Tergugat sejak dari kecil karena orangtua Saksi dengan orangtua Tergugat bertetangga;
  - Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara agama Budha pada tahun 2013;
  - Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jakarta;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah karena hubungan pacaran bukan karena dijodohkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering tidak sependapat dan tidak ada kecocokan yang disebabkan karena pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, diantaranya masalah keuangan rumah tangga juga ditentukan oleh pihak keluarga Tergugat hingga akhirnya Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah berpisah dengan Penggugat selama 1 (satu) tahun, yang mana Saksi melihat Tergugat ada pulang ke rumahnya di Sungai Kakap namun tidak bersama dengan Penggugat, dan ketika Saksi menanyakan Tergugat mengatakan Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mendengar dari kakak Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Tergugat adalah sebagai sales dan sering keluar kota;
- Bahwa setahu Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

## 2. **KON SIN NI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak kecil karena Saksi bertetangga dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2013 secara agama Budha;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi, Pengugat dan Tergugat menikah karena hubungan pacaran bukan karena dijodohkan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering tidak sependapat dan tidak ada kecocokan yang disebabkan karena pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, diantaranya masalah keuangan rumah tangga juga ditentukan oleh pihak keluarga Tergugat hingga akhirnya Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah berpisah dengan Penggugat selama 1 (satu) tahun, yang mana Saksi melihat Tergugat mengatarkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat, dan setelah itu Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mendengar dari Saksi bahwa orangtua Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dibawa Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan tidak ada dijemuk oleh Tergugat sejak pulang dari Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat, sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah satu sen pun kepada Penggugat, bahkan di Jakarta, Penggugat yang bekerja sebagai pelayan toko di toko milik keluarga Tergugat tidak pernah digaji ataupun diberikan nafkah satu sen pun;
- Bahwa setahu Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan atau belum, namun sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat yang mana Tergugat sudah tidak menginginkan lagi perkawinannya dengan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Penggugat menyampaikan Kesimpulan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan pembuktian di persidangan Penggugat tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah ingin menuntut putusnya tali perkawinan karena perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, yang mana ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut, dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya, yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, yang mana hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Robby Antonius Tantera dan Kon Sin Ni yang telah bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya untuk menerangkan yang sebenarnya sebelum didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan relatif atas perkara *a quo*, hal tersebut berkaitan dengan



perihal apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa *Pengadilan* adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat agama dan alamat daripada Penggugat dan Tergugat tersebut, yang mana berdasarkan fakta hukum persidangan, sebagaimana tercatat dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat diketahui Penggugat beragama Budha, yang mana hal tersebut diperkuat dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat (*Vide* bukti surat P-2) yang mencatatkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Budha sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diketahui agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah agama Budha, kemudian diketahui pula berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Mpw tertanggal 30 Desember 2021 yang telah diterima dan ditandatangani oleh Tergugat, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah desa Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, yang mana masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Mempawah memiliki kewenangan secara kompetensi absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadil perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diketahui dari bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 20 Juni 2013, yang mana kemudian pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 27 Juni 2013, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan dibawah sumpah dua orang Saksi di persidangan yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha pada tahun 2013, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah tercatat oleh Negara dan memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan mengenai tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum penggugat lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohonkan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah didefinisikan bahwa *Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan di bawah sumpah 2 (dua) orang Saksi, terungkap bahwa pada awalnya kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan tinggal bersama dalam satu rumah di Jakarta, namun seiring berjalannya waktu terjadi pertengkaran diantara keduanya karena Penggugat dan Tergugat sering tidak sependapat dan tidak ada kecocokan yang disebabkan karena pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, diantaranya masalah keuangan rumah tangga juga ditentukan oleh pihak keluarga Tergugat, hingga akhirnya Penggugat merasa tidak dapat mempertahankan perkawinannya kembali dan meminta dipulangkan ke rumah orangtuanya dan selanjutnya hingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, karena Penggugat lebih memilih tinggal bersama dengan orangtuanya. Kemudian diketahui pula dalam persidangan bahwa telah diupayakan perdamaian diantara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat saat ini telah lama berpisah rumah dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat yang di ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 22 November 2021 dan tidak ada niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat atau sebaliknya dari pihak Tergugat tidak ada niat untuk mempertahankan perkawinannya dibuktikan dengan ketidakhadiran Tergugat selama jalannya persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh fakta yuridis bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri saat ini sudah tidak lagi hidup dalam rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya kehidupan berumah tangga sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang rukun dan bahagia sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu perkawinan yang sulit untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum kedua gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan penyempumaan redaksi tanpa sedikitpun mengubah substansi petitum Penggugat sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirimkan salinan putusan perkara *aquo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perceraian Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Mpw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, maka selain kewajiban penyampaian Salinan putusan oleh Penggugat dan atau Tergugat tersebut diatas, ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, juga menentukan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian yang dikabulkan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena diketahui berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sedangkan pada saat terjadinya perceraian domisili dari Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kabupaten Kubu Raya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memperbaiki petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat, sehingga terhadap petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengeliminir sedikitpun maknanya, yaitu dengan penambahan perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk menyampaikan salinan putusan perkara *aquo* pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, serta dengan penambahan kewajiban pada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan Salinan Putusan perkara *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan *aquo* berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Tergugatlah yang dihukum untuk membayar biaya perkara, namun dalam petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan agar terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo* dibebankan kepada diri Penggugat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memandang terdapat kesediaan diri Penggugat untuk menanggung biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dan oleh karenanya terhadap petitum nomor 4(empat) gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Majelis hakim telah mengabulkan pokok-pokok petitum nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga), dan nomor 4 (empat), maka berdasarkan hal tersebut, terhadap petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dengan tata cara agama Budha pada tanggal 20 Juni 2013 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-21062013-0009 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2013 oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat, untuk mengirimkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan dalam perkara ini dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, **YENI ERLITA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H.** dan **WIENDA KRESNANTYO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 96/Pen.Pdt.G/2021/PN Mpw. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 10 Februari 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EVA SUSANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H.**

**YENI ERLITA, S.H**

**WIENDA KRESNANTYO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**EVA SUSANTI, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00.
- Biaya Panggilan	: Rp 750.000,00.
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00.
- Materai	: Rp 10.000,00.
- Redaksi	: Rp 10.000,00. +
Jumlah	: Rp 870.000,00.

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Mpw